

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. *Gambaran Umum*

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama satu periode tahun 2017. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Balangan, berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14). Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bappeda melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bappeda berkewajiban memberikan laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Bappeda juga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Membantu Bupati menyusun perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD/instansi dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
3. Menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
4. Menyusun konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD;

5. Mengikuti persiapan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
6. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karier;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Operasional Pada dasarnya merupakan laporan yang menandingkan antara pendapatan dan beban sehingga diketahui terjadi surplus atau defisit, unsur yang ditandingkan berasal dari Kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada dasarnya melaporkan perubahan ekuitas dari Saldo akhir tahun lalu ditambah/dikurangi dengan surplus/defisit operasional tahun berjalan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Bappeda Kabupaten Balangan periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD.
6. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dapat dituangkan dalam 13 (tiga belas) program dan 49 (Empat puluh sembilan) kegiatan kerja dan tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
5. Penyediaan ATK
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13. Pengadaan Mebeleur
14. Pengadaan Komputer
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
24. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

6. Program Pengembangan Data/Informasi

26. Penyusunan profile daerah
27. Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan

7. Program Kerjasama Pembangunan

28. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

29. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

9. Program Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

30. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
31. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
32. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

10. Program perencanaan pembangunan daerah

33. Penetapan RPJPD
34. Peneapan RPJMD
35. Penyusunan RKPD
36. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
37. Penetapan RKPD
38. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
39. Penyusunan dan Penerapan e-Government

11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

40. Penyusunan indikator ekonomi daerah
41. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Masyarakat
42. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.



12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- 43. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
- 44. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
- 45. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- 46. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sosbud)
- 47. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan

13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- 48. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
- 49. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2017.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2017 adalah Rp. 9.573.755.600,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.373.755.600,00
- Belanja Langsung : Rp. 6.200.000.000,00

Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2017 adalah Rp. 7.889.372.265,00 atau sebesar 82,41% yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.240.666.313,00 (66,41%)
- Belanja Langsung : Rp. 5.648.705.952,00 (91,11%)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja operasional yang terdiri dari gaji & tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sedangkan untuk Belanja Langsung terbagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) kegiatan adapun uraian realisasi adalah sebagai berikut :

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
4.03.00.	Belanja Tidak Langsung	3.373.755.600	2.240.666.313	1.133.089.287	66,41%
4.03.00.00	Gaji dan Tunjangan	1.946.955.600	1.359.300.813	587.654.787	69,82%
4.03.00.00	Tambahan Penghasilan PNS	1.426.800.000	881.365.500	545.434.500	61,77%
4.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.657.878.500	1.487.788.966	170.089.534	89,74%
4.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	151.800.000	128.627.426	23.172.426	84,73%
4.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	191.800.000	151.300.000	40.500.000	78,88%
4.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	123.185.000	119.935.000	3.250.000	97,36%
4.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	51.450.000	25.680.000	25.770.000	49,91%
4.03.01.10	Penyediaan ATK	100.698.500	97.628.000	3.070.500	96,95%
4.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.835.000	105.910.900	10.924.100	90,65%
4.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	36.040.000	14.985.000	21.055.000	41,58%



Kode Program/Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
	Kantor				
4.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.500.000	8.000.000	500.000	94,12%
4.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	12.620.000	10.481.500	2.138.500	83,05%
4.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.200.000	20.655.000	545.000	97,43%
4.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	770.000.000	769.296.140	703.860	99,91%
4.03.01.20	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	73.750.000	35.290.000	38.460.000	47,85%
4.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	443.450.000	344.316.350	99.133.650	92,13%
4.03.02.10	Pengadaan Mebeleur	1.000.000	-	1.000.000	0%
4.03.02.14	Pengadaan Komputer	98.300.000	96.380.800	1.919.200	98,05%
4.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	125.750.000	120.559.000	5.191.000	95,87%
4.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan	67.500.000	43.446.500	24.053.500	64,37%
4.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	137.700.000	76.661.050	61.038.950	55,67%
4.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.200.000	7.629.000	5.931.000	55,07%
4.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.450.000	19.000.000	5.450.000	77,71%
4.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.450.000	19.000.000	5.450.000	77,71%
4.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	158.000.000	152.591.626	5.408.374	96,58%
4.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	158.000.000	152.591.626	5.408.374	96,58%
4.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104.400.000	102.000.000	2.400.000	97,70%
4.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.950.000	60.150.000	800.000	98,69%
4.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.200.000	5.800.000	400.000	93,55%
4.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.200.000	5.800.000	400.000	93,55%
4.03.06.05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	13.900.000	13.500.000	400.000	97,12%
4.03.06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	17.150.000	16.750.000	400.000	97,67%
4.03.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	275.300.000	272.035.000	3.265.000	94,11%
4.03.15.05	Penyusunan profile daerah	259.200.000	256.535.000	2.665.000	98,97%
4.03.15.10	Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan	16.100.000	15.500.000	600.000	96,27%
1.16.16.	Program Kerjasama Pembangunan	362.450.000	344.212.241	28.237.759	92,21%
1.16.16.03	Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	362.450.000	344.212.241	28.237.759	92,21%
4.03.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	160.755.000	136.369.000	24.386.000	84,83%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
4.03.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	160.755.000	136.369.000	24.386.000	84,83%
4.03.20.	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	258.369.000	256.238.000	2.131.000	66,22%
4.03.20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	88.869.000	87.509.000	1.360.000	98,47%
4.03.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	139.500.000	139.500.000	0	100%
4.03.20.04	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	30.000.000	29.229.000	771.000	97,43%
4.03.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.257.760.000	1.192.537.647	65.222.353	91,11%
4.03.21.06	Penetapan RPJPD	71.400.000	70.600.000	800.000	98,88%
4.03.21.07	Penetapan RPJMD	79.400.000	78.600.000	800.000	98,99%
4.03.21.08	Penyusunan RKPD	346.600.000	321.448.000	25.152.000	92,74%
4.03.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	104.540.000	95.661.000	8.879.000	91,51%
4.03.21.10	Penetapan RKPD	99.100.000	89.000.000	10.100.000	89,81%
4.03.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	425.370.00	412.228.647	13.141.353	96,91%
4.03.21.15	Penyusunan dan Penerapan e-Government	131.350.000	125.000.000	6.350.000	95,17%
4.03.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	329.952.500	309.013.500	20.939.000	74,56%
4.03.22.03	Penyusunan indikator ekonomi daerah	144.695.000	132.965.000	11.730.000	91,89%
4.03.22.02	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	77.760.000	76.206.000	1.454.000	98,13%
4.03.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.	107.597.500	99.842.500	7.775.000	92,79%
4.03.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	741.410.000	664.675.122	76.734.878	89,65%
4.03.23.01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	190.500.000	173.982.000	16.518.000	91,33%
4.03.23.02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	185.600.000	164.652.000	20.948.000	88,71%
4.03.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	163.240.000	132.737.279	30.502.721	81,31%
4.03.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sosbud)	45.220.000	37.699.000	7.521.000	83,37%
4.03.23.05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan	156.850.000	155.604.843	1.245.157	99,21%
4.03.26.	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	425.825.000	377.928.500	47.896.500	88,75%
4.03.26.01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	302.350.000	265.026.000	37.324.000	87,66%
4.03.26.02	Koordinasi Perencanaan masterplan pengendalian sumber	123.475.000	112.902.500	10.572.500	91,44%

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
	daya alam dan lingkungan hidup				
	Jumlah	9.573.755.600	7.889.372.265	1.684.383.335	82,41%

Realisasi berdasarkan SP2D yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan selama tahun anggaran 2017 sejumlah Rp 8.289.372.265,00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D UP : Rp. 400.000.000,00
- SP2D GU : Rp. 4.162.734.885,00
- SP2D GU NIHIL : Rp. 339.208.267,00
- SP2D LS Gaji & Tunjangan : Rp. 2.240.666.313,00
- SP2D LS Barang & Jasa : Rp. 1.146.762.800,00

Selisih antara realisasi belanja dengan realisasi SP2D senilai Rp. 400.000.000,00 merupakan :

- GU Nihil : Rp. 339.208.267,00
- Setoran Pengembalian UP : Rp. 60.791.733,00

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekuatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Tidak adanya petunjuk teknis tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
4. Pegawai yang melaksanakan teknis kegiatan belum sepenuhnya memahami tatacara pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

Aset

1. Aset Lancar

- a. Aset lancar/Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka;
- b. Suatu Aset (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau kas dan setara kas.

Kas dan Bank

- a. Yang dimaksud Kas adalah Kas dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.
- c. Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas ***kas di Pemegang Kas (bendahara pengeluaran)***.

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain

piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;

Persediaan

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset lancar.
- d. Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

2.Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan Aset/aset lainnya;
- c. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;

e. Aset tetap terdiri dari;

- 1) Tanah
- 2) Bangunan Gedung
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan
- 5) Alat – alat besar/berat
- 6) Alat Angkutan
- 7) Alat Bengkel dan Alat Ukur
- 8) Alat Pertanian dan Perkebunan
- 9) Alat Kantor dan Rumah Tangga
- 10) Alat Studio dan Alat Komunikasi
- 11) Alat Laboratorium
- 12) Hewan Ternak dan Tanaman
- 13) Peralatan Keamanan.

- a. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasikan).
- b. Terhadap Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi Termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya, sedangkan sisanya yaitu Termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
- c. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
- d. Aset/Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang wajar (diestimasikan);
- e. Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/Aset yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
 - Biaya Perencanaan teknis
 - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Biaya Konstruksi

- f. Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan Aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai Aset tetap;
- g. Penghapusan Aset tetap dilakukan jika Aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan Aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2014, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Kep Mendagri No. 29 tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tertib tata kelolanya secara menyeluruh di Kabupaten Balangan sedang dalam proses membenahan/konsolidasi.

3. Aset Tetap Lainnya

- (1) Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (2) Aset Lain-lain meliputi :
 - Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO / Built Operate and Transfer - BOT),
 - Bangunan Dalam Pengerjaan /Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KEWAJIBAN (UTANG)

- (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;
- (2) Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal
- (4) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
- (5) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang).

1. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

(1) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Pengakuan 'Bagian Lancar Utang Jangka Panjang' dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2. Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Aparatur Daerah, Utang Belanja Pelayanan Publik, Utang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.

4. Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.

5. Kewajiban Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
- (3) Pengakuan 'Kewajiban Utang Jangka Panjang' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- (4) Penilaian 'Utang Jangka Panjang' berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk 'Utang Jangka Panjang' dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Umum, mencakup: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
- 2) Ekuitas Dana Cadangan
- 3) Ekuitas Dana Donasi/Hibah, menurut PP 24 Tahun 2005 Ekuitas dana donasi merupakan bagian dari Ekuitas dana investasi.

a. *Ekuitas Dana Umum*

- (1) Ekuitas Dana Umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk Aset yang berasal dari dana cadangan.
- (2) Ekuitas Dana Umum dibagi dalam ***Ekuitas Dana Lancar*** dan ***Ekuitas Dana Investasi***.

- (3) ***Ekuitas Dana Lancar*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi Silpa tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.
- (4) ***Ekuitas Dana Investasi*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

3.4 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.5 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca*.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- a. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
- b. Seluruh kekayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan per 1 Januari 2007 sampai dengan tahun 31 Desember 2017.
- c. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2014, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;

- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

3.8 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

(1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi belanja selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sejumlah **Rp. 7.889.372.265,00** meliputi:

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Anggaran Setelah Perubahan (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Sisa Anggaran (Rp)</i>
1.	Belanja Operasi	9.475.755.600,00	7.794.276.465,00	1.681.479.135,00
	Belanja Pegawai	3.373.755.600,00	2.240.666.313,00	1.133.089.287,00
	Belanja Barang/jasa	6.102.000.000,00	5.553.610.152,00	548.389.848,00
2.	Belanja Modal	98.000.000,00	95.095.800,00	2.904.200,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	98.000.000,00	95.095.800,00	2.904.200,00
	Jumlah	9.573.755.600,00	7.889.372.265,00	1.684.383.335,00

1). Belanja Operasi**a. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Operasi/Belanja Pegawai sejumlah **Rp. 2.240.666.313,00** Belanja Pegawai merupakan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan PNS yang telah direalisasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.020.506.600,00
2	Tunjangan Keluarga	102.684.870,00
3	Tunjangan Jabatan	149.720.000,00
4	Tunjangan Fungsional	480.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	22.380.000,00
6	Tunjangan Beras	61.050.060,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.461.733,00
8	Pembulatan Gaji	17.550,00
9	Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah	802.815.500,00
10	Tambahan Penghasilan Uang Makan Harian PNS	78.550.000,00
	Jumlah	2.240.666.313,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sejumlah **Rp.5.553.610.152,00** terdiri dari dua jenis belanja yaitu :

- Belanja Honorarium PNS yang merupakan Belanja Pegawai atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp.626.500.000,00** tersebut merupakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	615.200.000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00
3	Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa	5.700.000,00
	Jumlah	626.500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja Barang maupun Belanja Jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp.4.927.110.152,00** merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	146.163.000,00
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.040.000,00
3	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.800.000,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.735.000,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.349.000,00
6	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi	112.935.400,00
7	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	620.000,00
8	Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan	8.285.000,00
9	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.580.000,00
10	Belanja Bahan Cenderamata/ Souvenir	7.500.000,00
11	Belanja Bahan/ Material Lainnya	34.947.700,00
12	Belanja Papan Informasi/ Baca/ SOTK/ DUK Kepegawaian	1.000.000,00
13	Belanja Bahan Bacaan/ Buku	2.221.500,00
14	Belanja Telepon	2.374.383,00
15	Belanja Air	1.513.800,00
16	Belanja Listrik	61.992.369,00
17	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.260.000,00
18	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	111.214.874,00
19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	586.990.000,00
20	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.920.000,00
21	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	264.800.000,00
22	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS/ Tenaga Kerja Tidak Tetap	315.400.000,00
23	Belanja Jasa Service	13.735.750,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
24	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.593.600,00
25	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	63.448.500,00
26	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.329.700,00
27	Belanja Cetak	163.822.500,00
28	Belanja Penggandaan	133.366.400,00
29	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	62.109.100,00
30	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.543.000,00
31	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00
32	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.095.000,00
33	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	333.385.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.000.000,00
35	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.055.000,00
36	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.423.697.576,00
37	Belanja Bimbingan Teknis	233.200.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.809.000,00
39	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	510.878.000,00
40	Belanja Jasa Konsultan Teknologi dan Sistem Informasi	15.000.000,00
	Jumlah	4.927.110.152,00

2). Belanja Modal

Belanja modal dengan realisasi sejumlah **Rp. 95.095.800,00** merupakan belanja modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer	34.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	54.095.800,00
	Jumlah	95.095.800,00

(2). Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi beban gaji dan tunjangan serta Beban belanja barang dan jasa selama tahun 2017 dengan rincian:

Uraian	TA. 2017		TA. 2016
	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2. Beban	8.840.827.097,00	(3.079.322.497,00)	11.920.149.594,00
Beban Pegawai - LO	2.240.666.313,00	(692.267.869,00)	2.932.934.182,00
Beban Barang dan Jasa	5.558.626.202,00	(2.545.407.645,00)	8.104.033.847,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.041.534.582,00	158.353.017,00	883.181.565,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(8.840.827.097,00)	(3.079.322.497,00)	(11.920.149.594,00)

(3). Neraca**1). Aset Lancar**

Aset lancar sejumlah Rp. **17.359.500,00** merupakan saldo Aset lancar yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset Lancar	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Piutang Uang Muka	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
5	Persediaan	17.359.500,00	22.179.050,00
6	Aset Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		17.359.500,00	22.179.050,00

Persediaan merupakan sisa pengadaan barang pakai habis yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat digunakan untuk tahun 2018, adapun barang persediaan tersebut adalah:

- Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp. 10.469.500,00
- Barang Cetak senilai Rp. 6.890.000,00

2). Aset Tetap

Aset tetap sejumlah **Rp. 7.815.014.338,00** merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

Saldo per 01 Januari 2017	Rp. 10.443.033.172,00
Penambahan/(Pengurangan) Selama Tahun 2017	Rp. 4.306.425.600,00
Jumlah Aset Tetap	Rp. 14.257.843.572,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 6.442.829.234,00)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 7.815.014.338,00

Posisi jenis dan nilai Aset tetap per 31 Desember 2017 dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2017 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00	610.500.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.770.788.000,00	3.524.980.400,00	245,807.600,00
3	Gedung dan Bangunan	5.005.473.032,00	9.066.091.032,00	4.060.618.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	266.499.140,00	266.499.140,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	789.773.000,00	789.773.000,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(5.117.785.352,00)	(6.442.829.234,00)	(1.325,043.882,00)
Jumlah		5.325.247.820,00	7.815.014.338,00	2.981.381.718,00

Untuk Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2017 terakumulasi bertambah sebesar Rp.2.981.381,718,00. Dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.95,095,800,00 kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 buah mesin ketik elektrik sejumlah Rp.3. 201.000,00
- 2 buah notebook sejumlah Rp. 34.000.000,00
- 1 buah mesin printer sejumlah Rp. 3.700.000,00
- 1 buah mesin proyektor sejumlah Rp 24.950.000,00
- 1 buah papan SOTK sejumlah Rp.7.000.000,00
- 1 buah scanner sejumlah Rp. 5.644,800,00
- 1 buah scanner portable sejumlah Rp. 3.500.000,00
- 2 buah printer portable sejumlah Rp.8,000.000,00
- 1 buah printer multi fungsi sejumlah Rp. 5.100.000,00
- Reklasifikasi pengurangan pada aset tetap Rp.153.265.000,00 dan bertambah ke aset lain lain yang diusulkan untuk dihapus merupakan mutasi aset dari bappeda ke balitbangda karena pada akhir tahun 2016 1 (satu) bidang di bappeda yaitu bidang statistik,

penelitian & pengembangan berpindah ke balitbangda, sehingga aset yang sebelumnya di kelola oleh bidang statistik, penelitian & pengembangan dialihkan ke balitbangda. Dengan catatan aset pada tanggal 25 September 2017 dengan nilai total sejumlah Rp. 153.265.000,00.

- Terdapat mutasi ke SKPD lain (Balitbangda) pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 237.638,400,00,
 - Mutasi ke SKPD lain (Setda) pada peralatan dn mesin juga sebesar Rp.100.000.000,00
 - Dan begitu juga mutasi ke DPPKB sebesar Rp.50.000.000,00
 - Terdapat Mutasi dari SKPD lain (DPUPR) pada gedung dan bangunan sebesar Rp.4.060.618.000,00
 - Reklasifikasi karena nilai barang perunit menurut Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan tidak dikategorikan sebagai aset dengan nilai total sejumlah Rp. 1.000.000,00.
- Akumulasi penyusutan untuk tahun 2017 sejumlah Rp.1.325.043.882,00 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan.

3). Aset Lainnya

Aset lainnya sejumlah **Rp. 210.209.850,00** merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2016	Rp. 209.384.850,00
Penambahan Selama Tahun 2017	Rp 153.265.000,00
Akumulasi Aset lain -lain	Rp. (152.440.000,00)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp. 210.209.850,00

Posisi jenis dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2017 (Rp)
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	0,00	00,00	0,00
6	Aset Lain-lain	387.872.350,00	541.137.350,00	153,265,000,00



7	Akumulasi Aset Lain - Lain	(178.487.500.00)	(330.927.500.00)	(152.440.000.00)
8	Extra Comptable	0,00	0.00	0,00
Jumlah		209.384.850,00	210.209.850,00	825.000,00

Aset lain-lain merupakan aset yang telah diusulkan untuk dihapuskan dengan nilai total **Rp.210.209.850,00 dengan rincian:**

Yang diusulkan sampai dengan tahun 2016 sejumlah **Rp. 209.384.850,00** yang terdiri dari :

- Aset tetap (Gedung dan Bangunan) yang di usulkan untuk dihapus pada tahun 2013 berupa bangunan selasar belakang kantor, grand reservoir air Kantor Bappeda dan menara penampungan air dengan total nilai Rp. 107.407.850,00.
- Aset tetap (Peralatan dan Mesin) yang diusulkan untuk dihapus pada tahun 2014 berupa Handycam, Printer dan Kompas Gelogi dengan nilai Rp. 15.875.000,00.
- Jalan, jaringan dan irigasi sejumlah Rp. 51.980,000,00 telah diusulkan untuk dihapuskan karena kondisinya rusak berat.
- Aset tetap lainnya sejumlah Rp.34.122.000,00

Yang diusulkan untuk tahun 2017 sejumlah **Rp.825.000,00** yang terdiri dari 1 buah printer canon multi fungsi dikarenakan rusak berat.

Data dan jenis Aset tetap tersebut didapat dari Daftar Inventaris Bendahara Barang (Pengurus Barang dan Penyimpan Barang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan melalui realisasi belanja modalnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Mutasi penambahan aset tetap didasarkan pada data pencairan SP2D atas realisasi belanja modal dan belanja pegawai yang merupakan satu kesatuan harga perolehan dari belanja yang menjadi aset tetap selama tahun 2017 yang telah di rekonsiliasi dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4). KEWAJIBAN

Nilai kewajiban sampai dengan 31 Desember 2017 Posisi jenis dan nilai kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dirinci sebagai berikut :

No	Kewajiban	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	265.500,00	69.000,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	R/K Pusat	7.889.372.265,00	11.875.585.173,00
Jumlah		7.889.637.765,00	11.875.654.173,00

Utang beban merupakan beban belanja untuk tahun 2017 yang baru dibayar pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran beban tagihan PDAM bulan Desember 2017 senilai Rp.265.500,00

5). EKUITAS

Ekuitas senilai **Rp. 8.042.583.688,00** merupakan Kekayaan Bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 Desember 2017, yaitu selisih antara jumlah total Aset dengan jumlah total utang per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
	<i>Jumlah Kewajiban</i>	<i>265,000,00</i>	<i>69,000,00</i>
1	Ekuitas	8,042.318.188,00	5,556,742,720,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		8.042.583.688,00	5.556.811.720,00

(4). Laporan Perubahan Ekuitas

laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2017 dengan riancian:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
EKUITAS AWAL	5.556.742.720,00	5.603.307.141,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(8.840.827.097,00)	(11.920.149.594,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	(435,949,300,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	0,00	(2.000.000,00)
Koreksi Ekuitas - Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	3,872,979,600,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.889.372.265,00	11.875.585.173,00
EKUITAS AKHIR	8.042.318.188,00	5.556.742.720,00

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Parangin, 31 Desember 2017


Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan
Rudiansyah Sofyan, S. Hut, ME
NIP. 19690324 199703 1 001